



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 2315 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SITA ERNY, S.Pd., M.Pd.;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/11 Juli 1961;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Monggonao RTG. 15/RW. 05,
Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara
Barat atau Jl. Sukun Nomor 4A Kerara, Kecamatan
Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Jabatan Kabid. Pendidikan Non Formal dan
Informal Pemkot Bima Kota);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013;
4. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2014;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 15 Desember 2014 Nomor 3257/2014/S.1214.Tah.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2014;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 24 Oktober 2014 Nomor 3258/2014/S.1214.Tah.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2014;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 20 Maret 2015 Nomor 1070/2015/S.1214.Tah.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Pebruari 2015;
16. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 30 Maret 2015 Nomor 1071/2015/S.1214.Tah.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SITA ERNY, S.Pd., M.Pd., pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank BNI Kantor Cabang Bima Nusa Tenggara Barat, di Dealer Mobil Naga Motor Jl. Niaga II 29-31 Mataram, Nusa Tenggara Barat, di Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tindak pidana asal terjadi di Sleman, Yogyakarta, Terdakwa

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap di Pengadilan Negeri Sleman, Terdakwa ditahan di LP Wirogunan Yogyakarta, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadakan "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta hasil kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian dan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM, bekerja di Hotel Grand Quality Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta menjabat sebagai *Financial Control* yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi kegiatan keuangan Hotel Grand Quality baik uang yang masuk atau uang yang keluar serta membawahi bagian *accounting*. Bahwa saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM juga ditunjuk sebagai *owner representatif* (mewakili pemilik) yang bertugas membantu pihak *owner* untuk mengawasi kegiatan operasional di hotel termasuk diberikan kewenangan untuk menandatangani Cek BNI, BCA ataupun Bukopin untuk mengeluarkan uang guna biaya operasional hotel ataupun non operasional hotel. Bahwa untuk penandatanganan dalam lembar Cek tersebut harus dilakukan berdua yaitu dengan saksi LAN SETIAWAN selaku Direktur Operasional;
- Bahwa sesuai dengan pembukuan yang dilakukan oleh Manager Kasir yaitu saksi RATNA BESTARI, saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM telah mengeluarkan beberapa cek sejak bulan Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 September 2012 yang semuanya telah dicairkan dan dimasukkan ke rekening di Bank BNI Yogyakarta nomor rekening 0140556772 atas nama M. TAUFIK ADAM serta memerintahkan Manager Kasir untuk menyetor tunai dengan jumlah keseluruhan uang yang masuk ke rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD TAUFIK ADAM sebesar Rp12.752.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah). Adapun dalam pelaporannya, uang yang masuk ke rekening MUHAMMAD TAUFIK ADAM tersebut dimasukkan untuk kepentingan *owner* sehingga dalam pembukuan Manager Kasir masuk sebagai piutang *owner*;
- Bahwa saksi LAN SETIAWAN selaku Direktur Operasional pernah menanyakan kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM mengenai piutang *owner* tersebut dan dijelaskan apabila uang tersebut untuk kepentingan H.

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMINTO selaku *owner* dan selanjutnya saksi LAN SETIAWAN melakukan konfirmasi ke H. LUKMINTO dan dijelaskan apabila H. LUKMINTO tidak pernah meminta uang tersebut sehingga saksi LAN SETIAWAN menanyakan kembali kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM dan akhirnya saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM mengakui apabila uang tersebut telah digunakan untuk kepentingannya sendiri. Sehingga saksi LAN SETIAWAN melaporkan saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM ke Polres Sleman mengenai Tindak Pidana Penggelapan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 313/Pid.B/IX/2013/PN.Sleman tanggal 24 September 2013, saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM dijatuhi hukuman pidana 5 (lima) tahun penjara (perkara masih dalam tahap upaya hukum) serta dalam perkara ini saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM disidangkan dalam berkas terpisah;

- Bahwa sesuai dengan keterangan dari pihak Bank BNI Kantor Pelayanan Ambarrukmo, Sleman Yogyakarta dan berdasarkan *print out* rekening Koran milik saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM di Bank BNI Yogyakarta nomor rekening 0140556772 ternyata dana atau uang dalam rekening atas nama MUHAMMAD TAUFIK ADAM tersebut, sebagian besar telah ditransfer ke rekening Bank BNI Kantor Cabang Bima nomor 53564839 milik Terdakwa SITA ERNY, S.Pd, M.Pd. *Print out* rekening Koran nomor rekening 53564839 atas nama Terdakwa, menunjukkan dana atau uang yang berasal dari saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM yang telah masuk ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp10.112.903.000,00 (sepuluh miliar seratus dua belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) yang terdiri dari transfer via Internet Banking dan ATM sebesar Rp9.602.903.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan setoran tunai sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan *print out* rekening Bank BNI Nomor 53564839 atas nama Terdakwa telah dilakukan berbagai transaksi perbankan antara lain:
 - 1). Ditransfer kepada anak Terdakwa yaitu DIAN FITRIANTI ke Nomor Rekening 14750291 secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp852.500.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2). Ditransfer kepada anak Terdakwa yaitu ANISA RAHMAWATI pada Nomor Rekening 147500755 secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp185.100.000,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Ditransfer kepada TAUFIQ MAWARDI (mantan suami siri Terdakwa) pada nomor rekening 147563557 secara bertahap dengan jumlah keseluruhan Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 4). Ditransfer kepada anak Terdakwa yaitu M. CHAIRIL di nomor rekening 147504625 beberapa kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp239.150.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5). Di transfer ke rekening atas nama Hj. MUNIROH nomor rekening 53832878 secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - 6). Ditransfer ke rekening atas nama ACHMAD NASOHA pada nomor rekening 167759547 secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7). Ditransfer ke rekening atas nama KHUSNUL KHOTIMAH pada nomor rekening 1299993912 secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp112.700.000,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 8). Ditransfer ke rekening atas nama UMAR, S.H. pada nomor rekening 73445242 secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dana yang masuk ke rekening milik Terdakwa tersebut selain dilakukan pentransferan kepada orang lain, telah ditarik secara tunai baik melalui ATM maupun secara langsung, sebagian juga dibelikan barang dan aset-aset berupa mobil, beberapa bidang tanah yang diatasnamakan orang lain;
 - Mobil milik Terdakwa yang dibeli, dimiliki, ditukar atau setidaknya pernah digunakan oleh Terdakwa pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, antara lain adalah:
 - 1 (satu) unit Honda CRV warna putih No. Pol. DR 888 DF;
 - 1 (satu) unit Honda Jazz warna abu-abu metalik No. Pol. DR 888 DN;
 - 1 (satu) unit Toyota New Avansa warna putih No. Pol. DR 1197 DD;
 - 1 (satu) unit Toyota Inova warna abu-abu No. Pol. N 751 TA;
 - 1 (satu) unit Honda City warna abu-abu No. Pol. DR 51 TA;
 - 1 (satu) unit Toyota Hilux Pick Up warna silver metalik No. Pol. DR-9144-AF;
 - 1 (satu) unit Toyota Rush warna hitam No. Pol. H-751-TA;
 - 1 (satu) unit Toyota Rush warna silver No. Pol. N 641 PU;
 - Bahwa Terdakwa membelanjakan uang yang didapatkannya untuk pembelian mobil-mobil tersebut antara lain dengan cara:
 - Pada awal tahun 2009, Terdakwa membeli Honda City buatan tahun 2008

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir dalam kondisi baru, warna abu-abu metalik seharga lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibeli secara tunai (*cash*), No. Pol. DR 51 TA, BPKB atas nama SITA ERNY;

- Pada awal tahun 2011, Terdakwa membeli Honda Jazz dalam kondisi baru, warna abu-abu metalik seharga lebih kurang Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dibeli secara kredit melalui OTTO *Finance*, No. Pol. DR 888 ER, BPKB atas nama SITA ERNY;
- Pada awal tahun 2012, Terdakwa membeli Honda CRV dalam kondisi baru, warna putih mutiara seharga lebih kurang Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dibeli secara kredit melalui OTTO *Finance* dengan uang muka penjualan Toyota Innova No. Pol. EA 51 TA, uang muka lebih kurang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), No. Pol. DR 888 DF, BPKB atas nama SITA ERNY;
- Pada bulan Agustus 2013, Terdakwa telah menjual Honda Jazz No. Pol. DR 888 ER, BPKB atas nama SITA ERNY, seharga lebih kurang Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Pada bulan September 2013, Terdakwa telah menjual Honda CRV No. Pol. DR 888 DF, BPKB atas nama SITA ERNY, seharga lebih kurang Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Tanah maupun bangunan milik Terdakwa yang dibeli, dimiliki, ditukar atau setidaknya pernah digunakan oleh Terdakwa pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, antara lain adalah:
 - 1 (satu) bidang tanah SHM Nomor 1032/Santi seluas 396 M2 di Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima NTB dibeli dari H. IBRAHIM HANJA dan dibalik nama atas nama DIAN FITRIYANTI;
 - 1 (satu) bidang tanah SHM Nomor 443 seluas 332 M2 yang terletak di Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB, dan dibeli dari DAHRI dan dibalik nama atas nama DIAN FITRIYANTI;
 - 1 (satu) bidang tanah Nomor 1211/Penatoi seluas 407 M2 yang terletak di Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB, dibeli dari HAJAIRIN sertifikat Hak Milik atas nama HJ. AMINAH;
 - 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah permanen nomor 118 dan 120 yang terletak di lingkungan Santi II Barat RT. 05 RW. 03 Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB;
 - 1 (satu) bidang tanah pekarangan luas belum diketahui yang dikelilingi pagar batu bata setinggi kurang lebih 1 meter terletak di kelurahan Santi RT. 03 RW. 05 Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB, dengan batas-batas yaitu

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur tanah milik MUHAMMAD ARIF (PNS Inspektorat Kabupaten Bima), batas sebelah barat tanah kosong milik H. ROMLI (mantan pegawai PDAM), batas sebelah utara sungai kecil dan batas sebelah selatan adalah jalan Lingkar Permata I Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;

- Bahwa Terdakwa menerima uang yang berasal dari saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM yang telah masuk ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp10.112.903.000,00 (sepuluh miliar seratus dua belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tanpa alasan yang jelas. Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan bisnis, tidak ada perikatan jual beli atau perjanjian jual beli atau perjanjian/kerjasama usaha dan tidak pernah dibuat pertanggungjawaban apapun atas penggunaan uang tersebut. Bahwa Terdakwa SITA ERNY, S.Pd, M.Pd., bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan terakhir adalah Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Pemerintah Kota Bima Kota, Nusa Tenggara Barat. Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha lain yang tetap yang dijadikan sumber pendapatan sah setiap bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa SITA ERNY, S.Pd, M.Pd. pada kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank BNI Kantor Cabang Bima, Nusa Tenggara Barat, di Dealer Mobil Naga Motor Jl. Niaga II 29-31, Mataram, Nusa Tenggara Barat, di Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tindak pidana asal terjadi di Sleman, Terdakwa ditangkap di Pengadilan Negeri Sleman, Terdakwa ditahan di LP Wirogunan Yogyakarta, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili "menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)” yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian dan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa SITA ERNY, S.Pd, M.Pd. bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan terakhir adalah Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Bahwa Terdakwa memiliki usaha Rental Mobil namun saat ini usaha tersebut sudah tidak dijalankan lagi. Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha lain yang tetap yang dijadikan sumber pendapatan sah setiap bulan;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 Terdakwa telah menerima dana melalui rekening hingga mencapai jumlah Rp10.112.903.000,00 (sepuluh miliar seratus dua belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dimana aliran dana itu hanya berasal dari satu orang yaitu saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM. Bahwa sesuai dengan keterangan dari pihak Bank BNI Kantor Pelayanan Ambarrukmo, Sleman Yogyakarta dan berdasarkan *print out* rekening Koran milik saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM di Bank BNI Yogyakarta nomor rekening 0140556772 ternyata dana atau uang dalam rekening atas nama MUHAMMAD TAUFIK ADAM tersebut, sebagian besar telah ditransfer ke rekening Bank BNI Kantor Cabang Bima nomor 53564839 milik Terdakwa SITA ERNY, S.Pd, M.Pd. *Print out* rekening Koran nomor rekening 53564839 atas nama Terdakwa, menunjukkan dana atau uang yang berasal dari saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM yang telah masuk ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp10.112.903.000,00 (sepuluh miliar seratus dua belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) yang terdiri dari transfer via Internet Banking dan ATM sebesar Rp9.602.903.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan setoran tunai sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan *print out* rekening Bank BNI nomor 53564839 atas nama Terdakwa telah dilakukan transaksi perbankan antara lain:
 - 1) Ditransfer kepada anak Terdakwa yaitu DIAN FITRIANTI ke Nomor Rekening 14750291 secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp852.500.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ditransfer kepada anak Terdakwa yaitu ANISA RAHMAWATI pada Nomor Rekening 147500755 secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp185.100.000,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 - 3) Ditransfer kepada TAUFIQ MAWARDI (mantan suami siri Terdakwa) pada nomor rekening 147563557 secara bertahap dengan jumlah keseluruhan Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 4) Ditransfer kepada anak Terdakwa yaitu M. CHAIRIL di nomor rekening 147504625 beberapa kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp239.150.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) Di transfer ke rekening atas nama Hj. MUNIROH nomor rekening 53832878 secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - 6) Ditransfer ke rekening atas nama ACHMAD NASOHA pada nomor rekening 167759547 secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7) Ditransfer ke rekening atas nama KHUSNUL KHOTIMAH pada nomor rekening 1299993912 secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp112.700.000,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 8) Ditransfer ke rekening atas nama UMAR, S.H. pada nomor rekening 73445242 secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dana yang masuk ke rekening milik Terdakwa tersebut selain dilakukan pentransferan kepada orang lain, ditarik secara tunai baik melalui ATM maupun secara langsung, sebagian juga dibelikan barang dan aset-aset berupa mobil, beberapa bidang tanah yang diatasnamakan orang lain. Mobil milik Terdakwa yang dibeli, dimiliki, ditukar atau setidaknya pernah digunakan oleh Terdakwa pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, antara lain adalah:
- 1 (satu) unit Honda CRV warna putih No. Pol. DR 888 DF;
 - 1 (satu) unit Honda Jazz warna abu-abu metalik No. Pol. DR 888 DN;
 - 1 (satu) unit Toyota New Avansa warna putih No. Pol. DR 1197 DD;
 - 1 (satu) unit Toyota Inova warna abu-abu No. Pol. N 751 TA;
 - 1 (satu) unit Honda City warna abu-abu No. Pol. DR 51 TA;
 - 1 (satu) unit Toyota Hilux Pick Up warna silver metalik No. Pol. DR-9144-AF;
 - 1 (satu) unit Toyota Rush warna hitam No. Pol. H-751-TA;
 - 1 (satu) unit Toyota Rush warna silver No. Pol. N 641 PU;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul pembelian mobil-mobil tersebut antara lain dengan cara:
 - Pada awal Tahun 2009, Terdakwa membeli Honda City buatan tahun 2008 akhir dalam kondisi baru warna abu-abu metalik seharga lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibeli secara tunai (*cash*), No. Pol. DR 51 TA, BPKB atas nama SITA ERNY;
 - Pada awal tahun 2011, Terdakwa membeli Honda Jazz dalam kondisi baru warna abu-abu metalik seharga lebih kurang Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dibeli secara kredit melalui OTTO *Finance*, No. Pol. DR 888 ER, BPKB atas nama SITA ERNY;
 - Pada awal tahun 2012, Terdakwa membeli Honda CRV dalam kondisi baru warna putih mutiara seharga lebih kurang Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dibeli secara kredit melalui OTTO *Finance* dengan uang muka penjualan Toyota Innova No. Pol. EA 51 TA, uang muka lebih kurang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), No. Pol. DR 888 DF, BPKB atas nama SITA ERNY;
 - Pada bulan Agustus 2013, Terdakwa telah menjual Honda Jazz No. Pol. DR 888 ER, BPKB atas nama SITA ERNY, seharga lebih kurang Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pada bulan September 2013, Terdakwa telah menjual Honda CRV No. Pol. DR 888 DF, BPKB atas nama SITA ERNY, seharga lebih kurang Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Tanah maupun bangunan milik Terdakwa yang dibeli, dimiliki, ditukar atau setidaknya pernah digunakan oleh Terdakwa pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, antara lain adalah:
 - Tanah maupun bangunan milik Terdakwa yang dibeli, dimiliki, ditukar atau setidaknya pernah digunakan oleh Terdakwa pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, antara lain adalah:
 - 1 (satu) bidang tanah SHM Nomor 1032/Santi seluas 396 M2 di Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB dibeli dari H. IBRAHIM HANJA dan dibalik nama atas nama DIAN FITRIYANTI;
 - 1 (satu) bidang tanah SHM Nomor 443 seluas 332 M2 yang terletak di Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB dan dibeli dari DAHRI dan dibalik nama atas nama DIAN FITRIYANTI;
 - 1 (satu) bidang tanah Nomor 1211/Penatoi seluas 407 M2 yang terletak di Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB dibeli dari HAJAIRIN sertifikat Hak Milik atas nama HJ. AMINAH;

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah permanen nomor 118 dan 120 yang terletak di lingkungan Santi II Barat RT. 05 RW. 03 Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB;
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan luas belum diketahui yang dikelilingi pagar batubata setinggi kurang lebih 1 meter terletak di kelurahan Santi RT. 03 RW. 05 Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB dengan batas-batas yaitu sebelah timur tanah milik MUHAMMAD ARIF (PNS Inspektorat Kabupaten Bima), batas sebelah barat tanah kosong milik H. ROMLI (mantan PDAM), batas sebelah utara sungai kecil dan batas sebelah selatan adalah jalan Lingkar Permata I Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa menerima uang yang berasal dari saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM yang telah masuk ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp10.112.903.000,00 (sepuluh miliar seratus dua belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tanpa alasan yang jelas. Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan bisnis dan tidak pernah dibuat pertanggungjawaban apapun atas penggunaan uang tersebut. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 313/Pid.B/IX/2013/PN.Sleman tanggal 24 September 2013, MUHAMMAD TAUFIK ADAM telah terbukti melakukan Tindak Pidana Penggelapan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa SITA ERNY, S.Pd., M.Pd., pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan April tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank BNI Kantor Cabang Bima Nusa Tenggara Barat, di Dealer Mobil Naga Motor Jl. Niaga II 29-31, Mataram, Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tindak pidana terjadi di Sleman, Terdakwa ditangkap di Pengadilan Negeri Sleman, Terdakwa ditahan di LP Wirogunan Yogyakarta, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian dan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM, bekerja di Hotel Grand Quality Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta sejak sekitar tahun 2005 dan menjabat sebagai *Financial Control* yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi kegiatan keuangan Hotel Grand Quality baik uang yang masuk atau uang yang keluar serta membawahi bagian *accounting*. Bahwa saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM juga ditunjuk sebagai *owner* representatif yang bertugas membantu pihak *owner* (pemilik) untuk mengawasi kegiatan operasional di hotel termasuk diberikan kewenangan untuk menandatangani Cek BNI, BCA ataupun Bukopin untuk mengeluarkan uang guna biaya operasional hotel ataupun non operasional hotel. Bahwa untuk penandatanganan dalam lembar Cek tersebut harus dilakukan berdua yaitu dengan saksi LAN SETIAWAN selaku Direktur Operasional;
- Bahwa sesuai dengan pembukuan yang dilakukan oleh Manager Kasir yaitu saksi RATNA BESTARI, saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM telah mengeluarkan beberapa cek sejak bulan Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 September 2012 yang semuanya telah dicairkan dan dimasukkan ke rekening di Bank BNI Yogyakarta nomor rekening 0140556772 atas nama M. TAUFIK ADAM serta memerintahkan Manager Kasir untuk menyetor tunai dengan jumlah keseluruhan uang yang masuk ke rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD TAUFIK ADAM sebesar Rp12.752.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah). Adapun dalam pelaporannya, uang yang masuk ke rekening MUHAMMAD TAUFIK ADAM tersebut dimasukkan untuk kepentingan *owner* sehingga dalam pembukuan Manager Kasir masuk sebagai piutang *owner*;
- Bahwa saksi LAN SETIAWAN selaku Direktur Operasional pernah menanyakan kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM mengenai piutang *Owner* tersebut dan dijelaskan apabila uang tersebut untuk kepentingan H. LUKMINTO selaku *Owner* dan selanjutnya saksi LAN SETIAWAN melakukan konfirmasi ke H. LUKMINTO dan dijelaskan apabila H. LUKMINTO tidak pernah meminta uang tersebut sehingga saksi LAN SETIAWAN menanyakan kembali kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM dan akhirnya saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM mengakui apabila uang tersebut telah digunakan untuk kepentingannya sendiri. Sehingga saksi LAN SETIAWAN melaporkan saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM ke Polres Sleman mengenai

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Penggelapan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 313/Pid.B/IX/2013/PN.Sleman tanggal 24 September 2013, saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM dijatuhi hukuman pidana 5 (lima) tahun penjara serta dalam perkara ini saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM disidangkan dalam berkas terpisah;

- Bahwa sesuai dengan keterangan dari pihak Bank BNI Kantor Pelayanan Ambarrukmo, Sleman Yogyakarta dan berdasarkan *print out* rekening Koran milik saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM di Bank BNI Yogyakarta nomor rekening 0140556772 ternyata dana atau uang dalam rekening atas nama MUHAMMAD TAUFIK ADAM tersebut, sebagian besar telah ditransfer ke rekening Bank BNI Kantor Cabang Bima nomor 53564839 milik Terdakwa SITA ERNY, S.Pd., M.Pd. *Print out* rekening Koran nomor rekening 53564839 atas nama Terdakwa, menunjukkan dana atau uang yang berasal dari saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM yang telah masuk ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp10.112.903.000,00 (sepuluh miliar seratus dua belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) yang terdiri dari transfer via Internet Banking dan ATM sebesar Rp9.602.903.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan setoran tunai sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan *print out* rekening Bank BNI nomor 53564839 atas nama Terdakwa telah dilakukan transaksi perbankan antara lain:
 - 1) Ditransfer kepada anak Terdakwa yaitu DIAN FITRIANTI ke Nomor Rekening 14750291 secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp852.500.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Ditransfer kepada anak Terdakwa yaitu ANISA RAHMAWATI pada Nomor Rekening 147500755 secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp185.100.000,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 - 3) Ditransfer kepada TAUFIQ MAWARDI (mantan suami siri Terdakwa) pada nomor rekening 147563557 secara bertahap dengan jumlah keseluruhan Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 4) Ditransfer kepada anak Terdakwa yaitu M. CHAIRIL di nomor rekening 147504625 beberapa kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp239.150.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Di transfer ke rekening atas nama Hj. MUNIROH nomor rekening 53832878 secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - 6) Ditransfer ke rekening atas nama ACHMAD NASOHA pada nomor rekening 167759547 secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7) Ditransfer ke rekening atas nama KHUSNUL KHOTIMAH pada nomor rekening 1299993912 secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp112.700.000,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 8) Ditransfer ke rekening atas nama UMAR, S.H. pada nomor rekening 73445242 secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dana yang masuk ke rekening milik Terdakwa tersebut selain dilakukan pentransferan kepada orang lain, ditarik secara tunai baik melalui ATM maupun secara langsung, sebagian juga dibelikan barang dan aset-aset berupa mobil, beberapa bidang tanah yang di atas namakan orang lain. Mobil milik Terdakwa yang dibeli, dimiliki, ditukar atau setidaknya pernah digunakan oleh Terdakwa pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, antara lain adalah:
- 1 (satu) unit Honda CRV warna putih No. Pol. DR 888 DF;
 - 1 (satu) unit Honda jazz warna abu-abu metalik No. Pol. DR 888 DN;
 - 1 (satu) unit Toyota New Avansa warna putih No. Pol. DR 1197 DD;
 - 1 (satu) unit Toyota Inova warna abu-abu No. Pol. N 751 TA;
 - 1 (satu) unit Honda City warna abu-abu No. Pol. DR 51 TA;
 - 1 (satu) unit Toyota Hilux Pick Up warna silver metalik No. Pol. DR-9144-AF;
 - 1 (satu) unit Toyota Rush warna hitam No. Pol. H-751-TA;
 - 1 (satu) unit Toyota Rush warna silver No. Pol. N 641 PU;
- Tanah maupun bangunan milik Terdakwa yang dibeli, dimiliki, ditukar atau setidaknya pernah digunakan oleh Terdakwa pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, antara lain adalah:
- 1 (satu) bidang tanah SHM Nomor 1032/Santi seluas 396 M2 di Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima NTB dibeli dari H. IBRAHIM HANJA dan dibalik nama atas nama DIAN FITRIYANTI;
 - 1 (satu) bidang tanah SHM Nomor 443 seluas 332 M2 yang terletak di Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB dan dibeli dari DAHRI dan dibalik nama atas nama DIAN FITRIYANTI;
 - 1 (satu) bidang tanah Nomor 1211/Penatoi seluas 407 M2 yang terletak di

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima NTB dibeli dari HAJAIRIN sertifikat Hak Milik atas nama HJ. AMINAH;

- 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah permanen nomor 118 dan 120 yang terletak di lingkungan Santi II Barat RT. 05 RW. 03 Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima NTB;
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan luas belum diketahui yang di kelilingi pagar batubata setinggi kurang lebih 1 meter terletak di kelurahan Santi RT. 03 RW. 05 Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB dengan batas-batas yaitu sebelah timur tanah milik MUHAMMAD ARIF (PNS Inspektorat Kabupaten Bima), batas sebelah barat tanah kosong milik H. ROMLI (mantan pegawai PDAM), batas sebelah utara sungai kecil dan batas sebelah selatan adalah jalan Lingkar Permata I Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa menerima uang yang berasal dari saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM yang telah masuk ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp10.112.903.000,00 (sepuluh miliar seratus dua belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tanpa alasan yang jelas. Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan bisnis dan tidak pernah dibuat pertanggungjawaban apapun atas penggunaan uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 19 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITA ERNY, S.Pd., M.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencucian Uang" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahan-

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) OTNER yang berisi bukti penyetoran dan fotocopy cek:
 - a. 18 (delapan belas) fotocopy cek dan formulir setoran rekening dari tahun 2009 senilai Rp1.887.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
 - b. 49 (empat puluh sembilan) fotocopy cek dan formulir setoran rekening dari tahun 2010 senilai Rp3.475.000.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. 61 (enam puluh satu) fotocopy cek dan formulir setoran rekening dari tahun 2011 senilai Rp4.565.000.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - d. 42 (empat puluh dua) fotocopy cek dan formulir setoran rekening dari tahun 2012 senilai Rp2.825.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0140556772 atas nama M. TAUFIK ADAM alamat Perum. Joho Baru Blok I Nomor 8 B RT. 02 RW. 09 Joho Sukoharjo, Jawa Tengah;
- 3) 1 (satu) bendel *print out* RC/Rekening Koran Bank BNI Taplus nomor rekening 0140556772 periode 01/01/2009 s/d 06/05/2013 atas nama M. TAUFIK ADAM alamat Perum Joho Baru Blok I Nomor 8 B RT. 02 RW. 09 Joho Sukoharjo, Jawa Tengah;
- 4) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rek: 0150251320 beserta kartu ATM;
- 5) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Syariah Nomor Rek: 1000144998;
- 6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rek: 1370006817171 beserta kartu ATM;
- 7) 1 (satu) unit mobil Honda CRV REI2WD 2.0 MT CKD Nomor Pol. AB 88 TA warna abu-abu metalik jenis mobil penumpang model Jepp tahun 2012 Noka. MHRR1740CJ100593 Nosin. R20A15818648 a.n. M. TAUFIK ADAM alamat Karanggeneng RT. 01 RW. 11 Mlati Sleman beserta STNKnya;
- 8) 1 (satu) buah Ipad Apple beserta *charger* dan *interece card*;
- 9) 1 (satu) buah *air softgun* Steyr M9-A1 beserta gas, amunisi, surat ijin dan KTA;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung S3;
- 11) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Duos;
- 12) 9 (sembilan) buah jam tangan merek Charles Jordan, Chirst Verra, Alexander Christy (kotak), Lorrein, Tumberland, Piere Cardin, Guess, Alexander Christy (lingkar), Nautica;
- 13) 1 (satu) buah Camera merek Casio;
- 14) 1 (satu) buah Camera merek Sony;
- 15) 3 (tiga) buah key alat transaksi internet banking (BCA, BNI dan Mandiri);
- 16) 4 (empat) buah Polis Asuransi terdiri dari: Polis Asuransi AXA Nomor 37.054.0186.09.12, Polis Panin Nomor 20.1000.9887, Bumi Putera Nomor 20.9100856496, Bumi Putera Nomor 20.9103796698;
- 17) 1 (satu) buah KTP atas nama M. TAUFIK ADAM;
- 18) 15 (lima belas) Kartu Kredit terdiri dari:
- 19) 1 (satu) Standart Charter 5149 3420 8020 7829;
- 20) 1 (satu) Standart Charter 4511 9700 0060 8016;
- 21) 1 (satu) Mandiri Titanium 5243 2503 0074 9204;
- 22) 1 (satu) BCA Master 5409 1200 0234 8102;
- 23) 1 (satu) Mega Visa 4201 9200 6901 5822;
- 24) 1 (satu) BNI Visa 4105 0400 0336 9743;
- 25) 1 (satu) Danamon Visa 4105 0400 2621 1001;
- 26) 1 (satu) HSBC Platinum 4096 7501 4105 3923;
- 27) 1 (satu) HSBC Master 5185 3506 0063 5572;
- 28) 1 (satu) HSBC Air Asia Visa 4835 7599 0328 5850;
- 29) 1 (satu) ANZ Master 5120 2122 3905 2413;
- 30) 1 (satu) ANZ Platinum 5416 1600 6204 0000;
- 31) 1 (satu) ANZ Platinum Travel 4374 5000 0013 8031;
- 32) 1 (satu) City Bank Reward 4140 0920 7075 0302;
- 33) 1 (satu) City Bank Cash 4140 0940 4001 6533;
- 34) 1 (satu) buah televisi 42 Inchi merek Toshiba;
- 35) 1 (satu) unit Home Theater merek Philips;
- 36) 1 (satu) buah Radio Tape merek Panasonic;
- 37) 1 (satu) set Drum Elektrik merek Yamaha;
- 38) 1 (satu) buah Ampli merek Roland;
- 39) 1 (satu) buah alat olah raga Retmil;
- 40) 1 (satu) buah emas batangan sebesar 25 Gram;
- 41) 1 (satu) buah gelang emas sebesar 17,500 Gram;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) buah gelang emas sebesar 17,400 Gram;
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;
- 43) 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI Cabang Bima nomor rekening:
0053564839 atas nama SITA ERNY alamat Jl. Sukun Nomor 4 Karara
RT. 015 RW. 005 Monggonao Rasanae Barat, Kodya Bima, NTB
periode tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009;
- 44) 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI Cabang Bima nomor rekening:
0053564839 atas nama SITA ERNY alamat Jl. Sukun Nomor 4 Karara
RT. 015 RW. 005 Monggonao Rasanae Barat, Kodya Bima, NTB
periode tanggal 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 45) 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI Cabang Bima nomor rekening:
0053564839 atas nama SITA ERNY alamat Jl. Sukun Nomor 4 Karara
RT. 015 RW. 005 Monggonao Rasanae Barat, Kodya Bima, NTB
periode tanggal 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;
- 46) 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI Cabang Bima nomor rekening:
0053564839 atas nama SITA ERNY alamat Jl. Sukun Nomor 4 Karara
RT. 015 RW. 005 Monggonao Rasanae Barat, Kodya Bima, NTB
periode tanggal 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 47) 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI Cabang Bima nomor rekening:
0053564839 atas nama SITA ERNY alamat Jl. Sukun Nomor 4 Karara
RT. 015 RW. 005 Monggonao Rasanae Barat, Kodya Bima, NTB
periode tanggal 1 Januari 2013 s/d 30 Agustus 2013;
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
- 48) 1 (satu) unit Mobil toyota Hilux pick up 2.0L M/T No. Pol. DR-9144-AF
tahun pembuatan 2007 warna silver metalik isi silinder Noka.
MROAW12GX70004703 Nosin. 1 TR-6394894 Nomor BPKB
6714377.O atas nama SAPTO RIAWAN alamat Jl. Taman Sejahtera
III/1 RT. 09/03 Pejerk Ampenan STNK berlaku sampai dengan tanggal
24 September 2012;
- 49) 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah
permanen nomor 118 dan 120 yang terletak di lingkungan Santi II Barat
RT. 05 RW. 03 Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB
84151;
- 50) 1 (satu) bidang tanah pekarangan luas belum diketahui yang dikelilingi
pagar batubata setinggi kurang lebih 1 meter terletak di Kelurahan Santi
RT. 03 RW. 05 Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB dengan batas-
batas yaitu sebelah timur tanah milik MUHAMMAD ARIF (PNS

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kabupaten Bima), batas sebelah barat tanah kosong milik H. ROMLI (mantan PDAM), batas sebelah utara sungai kecil dan batas sebelah selatan adalah jalan Lingkar Permata I Kelurahan Santi;

51) 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 4 are (400 m²) terletak di Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB dengan batas yaitu sebelah utara tanah milik H. SUAI, sebelah selatan sungai, sebelah timur jalan dan sebelah barat belum diketahui pemiliknya;

52) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush No. Pol. H-751-TA warna Hitam type: F700RE-GMDFJ Noka. MHEF2CJ2 J9K010187 Nosin. 3SZ;

53) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush type No. Pol. N 641 PU warna silver type: F700RE-GMDFJ Noka. MHEF2CJ2 J9K0011228 Nosin. 3SZ;

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK GRAND QUALITY HOTEL;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN.Slmn., tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITA ERNY, S.Pd., M.Pd. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCUCIAN UANG sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) OTNER yang berisi bukti penyeteroran dan fotocopy cek:
 - 18 (delapan belas) fotocopy cek dan formulir setoran rekening dari tahun 2009 senilai Rp1.887.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
 - 49 (empat puluh sembilan) fotocopy cek dan formulir setoran rekening dari tahun 2010 senilai Rp3.475.000.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 (enam puluh satu) fotocopy cek dan formulir setoran rekening dari tahun 2011 senilai Rp4.565.000.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 42 (empat puluh dua) fotocopy cek dan formulir setoran rekening dari tahun 2012 senilai Rp2.825.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0140556772 atas nama M. TAUFIK ADAM alamat Perum. Joho Baru Blok I Nomor 8 B RT. 02 RW. 09 Joho Sukoharjo, Jawa Tengah;
- 3) 1 (satu) bendel *print out* RC/Rekening Koran Bank BNI Taplus nomor rekening 0140556772 periode 01/01/2009 s/d 06/05/2013 atas nama M. TAUFIK ADAM alamat Perum Joho Baru Blok I Nomor 8 B RT. 02 RW. 09 Joho Sukoharjo, Jawa Tengah;
- 4) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rek: 0150251320 beserta kartu ATM;
- 5) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Syariah Nomor Rek: 1000144998;
- 6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rek: 1370006817171 beserta kartu ATM;
- 7) 1 (satu) unit mobil Honda CRV REI2WD 2.0 MT CKD Nomor Pol. AB 88 TA warna abu-abu metalik jenis mobil penumpang model Jepp tahun 2012 Noka. MHRR1740CJ100593 Nosin. R20A15818648 a.n. M. TAUFIK ADAM alamat Karanggeneng RT. 01 RW. 11 Mlati Sleman beserta STNKnya;
- 8) 1 (satu) buah Ipad Apple beserta *charger* dan *interece card*;
- 9) 1 (satu) buah *air softgun* Steyr M9-A1 beserta gas, amunisi, surat ijin dan KTA;
- 10) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung S3;
- 11) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Duos;
- 12) 9 (sembilan) buah jam tangan merek Charles Jordan, Chirst Verra, Alexander Christy (kotak), Lorrein, Tumberland, Piere Cardin, Guess, Alexander Christy (lingkar), Nautica;
- 13) 1 (satu) buah Camera merek Casio;
- 14) 1 (satu) buah Camera merek Sony;
- 15) 3 (tiga) buah key alat transaksi internet banking (BCA, BNI dan Mandiri);
- 16) 4 (empat) buah Polis Asuransi terdiri dari: Polis Asuransi AXA Nomor 37.054.0186.09.12, Polis Panin Nomor 20.1000.9887, Bumi Putera Nomor 20.9100856496, Bumi Putera Nomor 20.9103796698;

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) buah KTP atas nama M. TAUFIK ADAM;
- 18) 15 (lima belas) Kartu Kredit terdiri dari:
- 19) 1 (satu) Standart Charter 5149 3420 8020 7829;
- 20) 1 (satu) Standart Charter 4511 9700 0060 8016;
- 21) 1 (satu) Mandiri Titanium 5243 2503 0074 9204;
- 22) 1 (satu) BCA Master 5409 1200 0234 8102;
- 23) 1 (satu) Mega Visa 4201 9200 6901 5822;
- 24) 1 (satu) BNI Visa 4105 0400 0336 9743;
- 25) 1 (satu) Danamon Visa 4105 0400 2621 1001;
- 26) 1 (satu) HSBC Platinum 4096 7501 4105 3923;
- 27) 1 (satu) HSBC Master 5185 3506 0063 5572;
- 28) 1 (satu) HSBC Air Asia Visa 4835 7599 0328 5850;
- 29) 1 (satu) ANZ Master 5120 2122 3905 2413;
- 30) 1 (satu) ANZ Platinum 5416 1600 6204 0000;
- 31) 1 (satu) ANZ Platinum Travel 4374 5000 0013 8031;
- 32) 1 (satu) City Bank Reward 4140 0920 7075 0302;
- 33) 1 (satu) City Bank Cash 4140 0940 4001 6533;
- 34) 1 (satu) buah televisi 42 Inchi merek Toshiba;
- 35) 1 (satu) unit Home Theater merek Philips;
- 36) 1 (satu) buah Radio Tape merek Panasonic;
- 37) 1 (satu) set Drum Elektrik merek Yamaha;
- 38) 1 (satu) buah Ampli merek Roland;
- 39) 1 (satu) buah alat olah raga Retmil;
- 40) 1 (satu) buah emas batangan sebesar 25 Gram;
- 41) 1 (satu) buah gelang emas sebesar 17,500 Gram;
- 42) 1 (satu) buah gelang emas sebesar 17,400 Gram;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

- 43) 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI Cabang Bima nomor rekening: 0053564839 atas nama SITA ERNY alamat Jl. Sukun Nomor 4 Karara RT. 015 RW. 005 Monggonao Rasanae Barat, Kodya Bima, NTB periode tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009;
- 44) 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI Cabang Bima nomor rekening: 0053564839 atas nama SITA ERNY alamat Jl. Sukun Nomor 4 Karara RT. 015 RW. 005 Monggonao Rasanae Barat, Kodya Bima, NTB periode tanggal 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 45) 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI Cabang Bima nomor rekening: 0053564839 atas nama SITA ERNY alamat Jl. Sukun Nomor 4 Karara

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 015 RW. 005 Monggonao Rasanae Barat, Kodya Bima, NTB periode tanggal 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;

46) 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI Cabang Bima nomor rekening: 0053564839 atas nama SITA ERNY alamat Jl. Sukun Nomor 4 Karara RT. 015 RW. 005 Monggonao Rasanae Barat, Kodya Bima, NTB periode tanggal 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;

47) 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI Cabang Bima nomor rekening: 0053564839 atas nama SITA ERNY alamat Jl. Sukun Nomor 4 Karara RT. 015 RW. 005 Monggonao Rasanae Barat, Kodya Bima, NTB periode tanggal 1 Januari 2013 s/d 30 Agustus 2013;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

48) 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux pick up 2.0L M/T No. Pol. DR-9144-AF tahun pembuatan 2007 warna silver metalik isi silinder Noka. MROAW12GX70004703 Nosin. 1 TR-6394894 Nomor BPKB 6714377.O atas nama SAPTO RIAWAN alamat Jl. Taman Sejahtera III/1 RT. 09/03 Pejeruk Ampenan STNK berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2012;

49) 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah permanen nomor 118 dan 120 yang terletak di lingkungan Santi II Barat RT. 05 RW. 03 Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB 84151;

50) 1 (satu) bidang tanah pekarangan luas belum diketahui yang dikelilingi pagar batubata setinggi kurang lebih 1 meter terletak di Kelurahan Santi RT. 03 RW. 05 Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB dengan batas-batas yaitu sebelah timur tanah milik MUHAMMAD ARIF (PNS Inspektorat Kabupaten Bima), batas sebelah barat tanah kosong milik H. ROMLI (mantan PDAM), batas sebelah utara sungai kecil dan batas sebelah selatan adalah jalan Lingkar Permata I Kelurahan Santi;

51) 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 4 are (400 m2) terletak di Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB dengan batas-batas yaitu sebelah utara tanah milik H. SUAI, sebelah selatan sungai, sebelah timur jalan dan sebelah barat belum diketahui pemiliknya;

52) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush No. Pol. H-751-TA warna Hitam type: F700RE-GMDFJ Noka. MHEF2CJ2 J9K010187 Nosin. 3SZ;

53) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush type No. Pol. N 641 PU warna silver type: F700RE-GMDFJ Noka. MHEF2CJ2 J9K0011228 Nosin. 3S2;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK GRAND QUALITY HOTEL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 98/Pid.Sus/2014/PT.YYK., tanggal 6 Oktober 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Juli 2014 Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN.Slmn. yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Smn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Smn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Pemohon Kasasi II/ Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 28 Oktober 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Oktober 2014;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 5 Nopember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 Nopember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2014, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 Nopember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Sesuai fakta persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi NURYANI, S.E. dari Bank BNI Kantor Pelayanan Ambarukmo Sleman Yogyakarta dan saksi ENDHY MARYANTONO, S.T., M.M. dari Bank BNI Cabang Bima menerangkan berdasarkan data rekening koran Bank BNI Kantor Pelayanan Ambarukmo Sleman Yogyakarta Nomor 0140556772 atas nama MUHAMMAD TAUFIK ADAM terdapat aliran dana yang dikirim ke rekening Bank BNI Cabang Bima Nusa Tenggara Barat Nomor 53564839 atas nama SITA ERNY, S.Pd., M.Pd. dalam kurun waktu antara bulan Januari 2009 s/d April 2013 sebesar Rp9.602.903.000 (sembilan miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan berdasarkan rekening koran rekening Bank BNI Bima Nomor 53564839 atas nama SITA ERNY, S.Pd., M.Pd. tersebut terdapat transfer via internet banking dan ATM sebesar Rp9.602.903.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) sesuai dengan data dari BNI Kantor Pelayanan Ambarukmo Sleman Yogyakarta ditambah dari setoran tunai yang di kirim ke rekening SITA ERNY, S.Pd., M.Pd. oleh M. TAUFIK ADAM sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan dana yang masuk ke Rekening Terdakwa sebesar Rp10.112.903.000,00 (sepuluh miliar seratus dua belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa atas pembuktian adanya transaksi keuangan tersebut, Terdakwa tidak dapat membuktikan dengan jelas hubungan hukum antara Terdakwa dengan M. TAUFIK ADAM hingga menerima aliran dana sebesar Rp10.112.903.000,00 (sepuluh miliar seratus dua belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan rata-rata Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dan Terdakwa tidak dapat menjelaskan tentang usaha-usaha yang dijalankannya. Sementara Saldo dalam rekening Terdakwa setiap hari hanya ada transaksi penarikan dan hampir tidak ada transaksi penyetoran. Hal tersebut menguatkan perbuatan Terdakwa dalam pemindahan dana yang berasal dari kejahatan M. TAUFIK ADAM yang telah menerima pidana penjara 5 (lima) tahun untuk Pasal 374 KUHP dan pidana penjara 9 (sembilan) tahun untuk Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan menyembunyikan harta kekayaannya. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat yakin bahwa saat ini Terdakwa menyimpan aset hasil kejahatannya yang bernilai miliaran rupiah yang tidak pernah bisa disita baik oleh Penyidik maupun Penuntut Umum;
- Bahwa berberkaitan dengan kerugian yang dialami oleh pihak Grand Quality Hotel yang tak akan bisa dikembalikan, merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh M. TAUFIK ADAM dan Terdakwa dan dengan dipidanya Terdakwa selama 8 (delapan) tahun penjara bukanlah hal yang setimpal karena Terdakwa tetap masih bisa menikmati hasil kejahatannya yang tersimpan dalam aset-aset yang disembunyikan;
- Bahwa oleh karena itu, kami mohon Mahkamah Agung untuk memberikan Pertimbangan yang seadil-adilnya agar putusan pidana yang dijatuhkan benar-benar memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun nantinya menjadi tolok ukur terhadap perkara-perkara yang sama;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. SITA ERNI, S.Pd., M.Pd., dalam perkara ini didudukkan di muka persidangan sebagaimana didasarkan atas Laporan Penyidik dengan dilakukan penangkapan tatkala selesai memberikan kesaksian atas panggilan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan selanjutnya diikuti penyitaan atas barang-barang hak milik ataupun bukan sebagai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya telah terjadi pelanggaran ketentuan Primair: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pencucian Uang, Subsidiar: Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lebih Subsidiar: Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Bahwa Hj. SITA ERNI, S.Pd., M.Pd., sebagai warga negara yang mengetahui hak-haknya dengan potensial haknya dapat dirugikan akibat dari adanya suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Aparatur Kepolisian sebagai penerima laporan sekaligus selaku Pelapor dengan menggunakan Laporan Model A sebagaimana ketentuan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana BAB II Pasal 5 ayat (2);
 3. Bahwa Hj. SITA ERNI, S.Pd., M.Pd. didudukkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun dalam implementasinya Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang nyata-nyata telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 99 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga proses pembuatan Surat Dakwaan yang diajukan dari Jaksa Penuntut Umum menjadikan kabur (*obscure libele*), melanggar hukum acara pidana yang harus dijadikan pedoman (*vide*: Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP) berikut konsekwensinya;
 4. Bahwa Hj. SITA ERNI, S.Pd., M.Pd. adalah sebagai pemegang Hak Konstitusi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku adalah Pelanggaran HAM”;
 5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Jo. Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menilai pembuktian dan dalam pertimbangan hukumnya

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, yaitu:
“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan”:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (sebagian besar saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah dalam status dan kedudukannya sebagai karyawan Grand Quality Hotel, Polisi/ Pelapor, PPATK/analisisator atas dasar permintaan Pelapor, Perbankan/ berdasarkan *print out*);
6. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP sebagai pedoman formil mutlak yang seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan sehingga dengan tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan atau Pengadilan Tinggi Yogyakarta (*Vide* Pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 100/PID.SUS/2014/PN.SLMN. jo. Perkara Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2014/PT.YK.), selain telah tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat terlebih putusan tersebut didasarkan pada dasar hukum serta pertimbangan hukum yang salah/tidak benar/kekeliruan yang nyata (*onvoldonde gemotiverd*) tidak menerapkan hukum sebagaimana ketentuan sehingga terjadi kesesatan;
7. Bahwa keyakinan Hakim dalam keputusannya telah didapati kekeliruan nyata sehingga tidak mempertimbangkan dengan sempurna (*onvoldonde gemotiverd*) sebagai ketentuan berikut:

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang dimaksud dengan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP:

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau



terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penidik;

Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana;

Pasal 5 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana BAB II yang dimaksud dengan laporan Polisi Medel A adalah laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, menemukan langsung peristiwa yang terjadi oleh anggota Polri sebagai Pelapor;

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pihak Pelapor dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Jasa dan/atau barang;

Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana;

Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; pelaksanaan kewajiban Pelaporan oleh Penyedia Barang dan/Jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah undang-undang ini diundangkan;

Pasal 99 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; pada saat undang-undang ini mulai berlaku Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

8. Bahwa keadilan adalah bukan hasil akhir, keadilan akhir merupakan proses awal, jika dari permulaan dikesampingkan proses semestinya, hasil akhirnya adalah bukan keadilan sehingga dalam penanganan perkara pidana agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjebak penempatan Jaksa pada sisi kebenaran dan malaikat oleh karenanya Terdakwa sebagai setan yang bersalah;

9. Bahwa Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan bagi pencari keadilan merupakan benteng bagi pencari keadilan, sehingga keadilan layak untuk ditegakkan atas kebenaran dan terjaminnya HAM di Negara Indonesia Tercinta agar diperoleh kebenaran sebenarnya sebagai *spirit* formil manivestasi KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar hukum tidak lagi menghunjam ke bawah yang hanya berlaku bagi orang lemah tak berdaya;
10. Bahwa hukum adalah berintikan keadilan dan dalam penerapannya sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., “di atas hukum masih terdapat hukum, dan di atas segala hukum adalah kepatutan”;
11. Bahwa proses Pengadilan Negeri Sleman Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN.Slmn. jo. Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 98/Pid.Sus/2014/PT.YK., ternyata:
 - Ad.1. - Tidak melewati bunyi Undang-Undang Khusus Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 77, 78 (sebagai hukum acara khusus, *Vide*. R. Wiyono, S.H., dalam bukunya “*Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*”, halaman 218);
 - Bahwa Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ex. Pasal 99 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - Cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
 - Ad.2. - Tidak dipertimbangkan dengan sempurna penerapan hukumnya sehingga terdapat peradilan sesat;
12. Bahwa sebagaimana kami kutip dalam QS: An Nisa ayat 13: “wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu benar-benar orang penegak keadilan menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata)

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” berikut QS: An Nisa ayat 58: “jika kamu akan menjatuhkan hukuman untuk seorang jatuhkanlah hukuman yang adil” serta QS: Al Maidah ayat 8: “hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan Adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak Adil. Berlaku Adillah karena Adil itu lebih dekat kepada Taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Dengan tidak bermaksud mengurangi kewibawaan, kebebasan, independensi Hakim Agung dalam memberikan keputusan terlebih sebagai lembaga independen, kami Penasihat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mempunyai kedudukan Catur Wangsa sebagai sesama Penegak Hukum yang tetap setia memegang janji pada sumpah profesi Advokat tatkala diambil sumpah untuk senantiasa menghormati jalannya peradilan yang dipimpin oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI sebagai perwujudan “*Fiat Justitia Ruat Coeluem*” (walaupun langit runtuh keadilan harus ditegakkan);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menerima aliran dana/transfer uang dari hasil tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh M. Taufik Adam;
- Bahwa berdasarkan data rekening BNI Nomor 0104556772 a.n. M. Taufik Adam, ada aliran dana rekening M. Taufik Adam ke rekening BNI Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 53564839 a.n. Sita Erny, S.Pd., M.Pd., dalam kurun waktu bulan Januari 2009 sampai dengan April 2013 sebesar Rp9.602.903.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan setoran tunai oleh M. Taufik Adam ke rekening BNI Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 53564839 a.n. Sita Erny, S.Pd., M.Pd. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp10.112.903.000,00 (sepuluh miliar seratus dua belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dana dari M. Taufik Adam yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut bercampur dengan gaji Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membelanjakan dan mengamankan dengan cara menarik tunai, membeli beberapa mobil, membeli beberapa bidang tanah dan mentrasfer ke orang lain;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar putusannya dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kepala Bidang Pendidikan Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Pemerintah Kota Bima, dengan gaji dan honor lainnya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, serta dari usaha sampingan lainnya, ternyata Terdakwa telah menerima transfer dana sebesar Rp10.112.903.000.00 (sepuluh miliar seratus sebelas juta sembilan ratus tiga juta rupiah) dari saksi Muhammad Taufik Adam sejak bulan Mei 2009 sampai dengan September 2012, yaitu dengan cara saksi Muhammad Taufik Adam mentransfer dari rekening BNI Ambarukomo Sleman Yogyakarta Nomor 0140556772 miliknya ke rekening BNI Cabang Bima Nomor 53564839 milik Terdakwa;
- Bahwa dari jumlah uang yang diterima Terdakwa tersebut diantaranya dibelanjakannya untuk membeli beberapa unit mobil, beberapa bidang tanah dan ditransfer lagi ke Dian Fitriyanti, Anisa Rahmawati, Taufik Mawardi, M. Chairil, Hj. Muniroh, Ahmad Nasoha, Khusnul Khotuimah dan Umar, S.H.;
- Bahwa ternyata dana yang ditransfer saksi Muhammad Taufik Adam kepada Terdakwa berasal dari hasil tindak pidana penggelapan yang dilakukan saksi

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taufik Adam selaku *Financial Control* dan *Owner* Representatif pada Hotel Grand Quality Yogyakarta;

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau dengan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum maupun oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: SITA ERNY, S.Pd., M.Pd. tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum.,
M.M.

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

ttd./H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 2315 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)